



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 180 / 01 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI BIDANG HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d, ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 26 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 6 ayat (2) huruf j Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta dengan semakin meningkatnya dinamika masalah hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya yang terkait dengan ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga Pemerintah Daerah perlu didukung tenaga ahli Bidang Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Bidang Hukum Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 524);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Tenaga Ahli Bidang Hukum Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

KEDUA : Tenaga Ahli Bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

1. Sugeng, SH, M.Si Advokat bertempat tinggal di Desa Cendana RT 12 RW 6 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.
2. DR Endang Yulianti, SH.MH Advokat bertempat tinggal di Desa Majasem RT 04 RW 02 Kecamatan Kemangkong Kabupaten Purbalingga.

KETIGA : Tenaga Ahli Bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. memberikan advokasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meminta advokasi hukum;

f r b

- b. melakukan pendampingan terhadap ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terkena permasalahan hukum khususnya Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. membuat telaahan, dan/atau kajian hukum sebagai masukan terkait Bidang hukum kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Bupati Purbalingga;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Purbalingga.

KELIMA : Tenaga Ahli Bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai ketentuan.

KEENAM : Apabila Tenaga Ahli Bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dinilai tidak berkinerja baik maka akan diberhentikan sebelum tahun anggaran berakhir dan dapat digantikan oleh orang lain.

KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

A T A S D I

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;